



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Ferry Irawan Alias Munir Alias Ambon Bin (alm)
Abas
- 2 Tempat lahir : Pekalongan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Juli 1975
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Klego Bantaran Gang II RT.002 RW.007

Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur,

Kota Pekalongan

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS bersalah melakukan Tindak Pidana “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan “ sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan dan dan dalam surat dakwaan PDM-04/PMALA/Eoh.2/0224.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bis (Alm) ABAS dengan Pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Warna Hitam tahun 2019 Nopol G-5313-KD Noka : MH1JFZ132KK532206 Nosin : JFZ1E3532026 atas Nama HARTIYAH alamat Dusun Peron Petarukan Rt 008 Rw 014 Petarukan Pemalang.

Dikembalikan kepada saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keberadaan BPKB yang diterbitkan oleh PT. FIF Group Cabang Pemalang tertanggal 22 Juni 2023

Tertampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 17.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di warung mie ayam jamur ikut Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO yang pada saat itu sedang di warung milik saksi MARITA INDAH PUSPITA SARI Binti (Alm) AGUS SUPRAYITNO kemudian sekitar pukul 16.30 wib ketika saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO akan pulang terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS meminta untuk diboncengkan oleh saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO menyetujuinya selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH alamat Dusun Peron Kelurahan Petarukan Rt 08 Rw 14 Kecamatan Petarukan kabupaten. Pemalang milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO untuk mengantarnya sampai di jalan raya sedangkan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO membonceng dibelakang;

Bahwa kemudian ketika hendak sampai di jalan raya terdakwa meminta diantar ke pangkalan bus di dekat lampu traffic light blandong kemudian menepi di pertigaan jati diri. Setelah itu saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO turun dari sepeda motor terdakwa menepuk pundak saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO meminta untuk diantar mencari makan karena merasa lapar. Kemudian saksi HARTIYAH Binti TARJONO menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARTIYAH Binti TARJONO pergi berboncengan kembali menuju ke warung mie ayam jamur tepatnya di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

Bahwa sekitar jam 17.10 wib sesampainya di warung mie ayam kemudian terdakwa memesan makanan dan minuman untuk saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dan Terdakwa. Setelah memesan terdakwa kemudian meminjam kunci dan sepeda motor milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO memberikan kunci motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor rangka :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH tersebut, dikarenakan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO beranggapan terdakwa akan membayari makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTIYAH milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) untuk digadaikan dengan harga sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk makan dan kebutuhan sehari ;

Bahwa terdakwa sudah pernah menggadaikan sepeda motor sejumlah 12 (duabelas) kali kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) dengan cara di potong nilai uang gadai jika terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam sebelumnya sedangkan 2 (dua) SPM lainnya terdakwa gadaikan untuk pinjam uang kepada orang lain melalui temannya yaitu DARYOTO Alias TOTO (DPO) yang beralamat Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan TORIK (DPO) yang beralamat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 372 KUHP .
Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 17.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di warung mie ayam jamur ikut Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO yang pada saat itu sedang di warung milik saksi MARITA INDAH PUSPITA SARI Binti (Alm) AGUS SUPRAYITNO kemudian sekitar pukul 16.30 wib ketika saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO akan pulang terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS meminta untuk diboncengkan oleh saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO menyetujuinya selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH alamat Dusun Peron Kelurahan Petarukan Rt 08 Rw 14 Kecamatan Petarukan kabupaten. Pemalang milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO untuk mengantarnya sampai di jalan raya sedangkan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO membonceng dibelakang;

Bahwa kemudian ketika hendak sampai di jalan raya terdakwa meminta diantar ke pangkalan bus di dekat lampu traffic light blandong kemudian menepi di pertigaan jati diri. Setelah itu saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO turun dari sepeda motor terdakwa menepuk pundak saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO meminta untuk diantar mencari makan karena merasa lapar. Kemudian saksi HARTIYAH Binti TARJONO menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARTIYAH Binti TARJONO pergi berboncengan kembali menuju ke warung mie ayam jamur tepatnya di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

Bahwa sekitar jam 17.10 wib sesampainya di warung mie ayam kemudian terdakwa memesan makanan dan minuman untuk saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dan Terdakwa. Setelah memesan terdakwa kemudian meminjam kunci dan sepeda motor milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO memberikan kunci motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor rangka :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH tersebut, dikarenakan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO beranggapan terdakwa akan membayari makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) untuk digadaikan dengan harga sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk makan dan kebutuhan sehari ;

Bahwa terdakwa sudah pernah menggadaikan sepeda motor sejumlah 12 (duabelas) kali kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) dengan cara di potong nilai uang gadai jika terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam sebelumnya sedangkan 2 (dua) SPM lainnya terdakwa gadaikan untuk pinjam uang kepada orang lain melalui temannya yaitu DARYOTO Alias TOTO (DPO) yang beralamat Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan TORIK (DPO) yang beralamat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Perbuatan terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartiyah Binti (alm) Tarjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 17.10 Wib, bertempat di warung mie ayam jamur Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;
 - Bahwa awal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi yang pada saat itu sedang di warung milik saksi MARITA INDAH PUSPITA SARI Binti (Alm) AGUS SUPRAYITNO kemudian sekitar pukul 16.30 wib ketika saksi akan pulang terdakwa meminta untuk diboncengkan oleh saksi. Kemudian saksi menyetujuinya selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam sedangkan saksi membonceng dibelakang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika hendak sampai di jalan raya terdakwa meminta diantar ke pangkalan bus di dekat lampu traffic light blandong kemudian menepi di pertigaan jati diri. Setelah itu saksi turun dari sepeda motor terdakwa menepuk pundak saksi meminta untuk diantar mencari makan karena merasa lapar. Kemudian saksi menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi pergi berboncengan kembali menuju ke warung mie ayam jamur tepatnya di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;
- Bahwa sekitar jam 17.10 wib sesampainya di warung mie ayam kemudian terdakwa memesan makanan dan minuman untuk saksi dan Terdakwa. Setelah memesan terdakwa kemudian meminjam kunci dan sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Saksi memberikan kunci motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor rangka :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH tersebut, dikarenakan saksi beranggapan terdakwa akan membayari makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dan tidak kembali, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi Witanto Bin (alm) Sudiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 17.10 Wib, bertempat di warung mie ayam jamur Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari warung mie ayam pada saat saksi Hartiyah Binti (alm) Tarjono kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 17.10 Wib dating saksi Hartiyah Binti (alm) Tarjono dan terdakwa untuk memesan 2 mie ayam dan minuman, beberapa saat kemudian terdakwa pergi dari warung dan tidak kembali ke warung
- Bahwa setelah terdakwa tidak kembali ke warung, saksi Hartiyah Binti (alm) Tarjono bilang jika terdakwa telah pergi membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD milik saksi Hartiyah Binti (alm) Tarjono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 17.10 Wib, bertempat di warung mie ayam jamur Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO yang pada saat itu sedang di warung milik saksi MARITA INDAH PUSPITA SARI Binti (Alm) AGUS SUPRAYITNO kemudian sekitar pukul 16.30 wib ketika saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO akan pulang terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS meminta untuk diboncengkan oleh saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO menyetujuinya selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH alamat Dusun Peron Kelurahan Petarukan Rt 08 Rw 14 Kecamatan Petarukan kabupaten. Pemalang milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO untuk mengantarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di jalan raya sedangkan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO membonceng dibelakang;

- Bahwa kemudian ketika hendak sampai di jalan raya terdakwa meminta diantar ke pangkalan bus di dekat lampu traffic light blandong kemudian menepi di pertigaan jati diri. Setelah itu saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO turun dari sepeda motor terdakwa menepuk pundak saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO meminta untuk diantar mencari makan karena merasa lapar. Kemudian saksi HARTIYAH Binti TARJONO menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARTIYAH Binti TARJONO pergi berboncengan kembali menuju ke warung mie ayam jamur tepatnya di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;

- Bahwa sekitar jam 17.10 wib sesampainya di warung mie ayam kemudian terdakwa memesan makanan dan minuman untuk saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dan Terdakwa. Setelah memesan terdakwa kemudian meminjam kunci dan sepeda motor milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO memberikan kunci motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor rangka :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH tersebut, dikarenakan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO beranggapan terdakwa akan membayari makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) untuk digadaikan dengan harga sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk makan dan kebutuhan sehari;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menggadaikan sepeda motor sejumlah 12 (duabelas) kali kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) dengan cara di potong nilai uang gadai jika terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam sebelumnya sedangkan 2 (dua) SPM lainnya terdakwa gadaikan untuk pinjam uang kepada orang lain melalui temannya yaitu DARYOTO

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TOTO (DPO) yang beralamat Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan TORIK (DPO) yang beralamat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda BeatNopol G 5312 KD An.Hartiyah;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB tg di terbitkan oleh PT.FIF Cab.Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 17.10 Wib, bertempat di warung mie ayam jamur Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar telah melakukan penipuan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama Hartiyah dengan korban penipuan atas nama Hartiyah Binti (alm) Tarjono;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO yang pada saat itu sedang di warung milik saksi MARITA INDAH PUSPITA SARI Binti (Alm) AGUS SUPRAYITNO kemudian sekitar pukul 16.30 wib ketika saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO akan pulang terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS meminta untuk diboncengkan oleh saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO menyetujuinya selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH alamat Dusun Peron Kelurahan Petarukan Rt 08 Rw 14 Kecamatan Petarukan kabupaten. Pemalang milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO untuk mengantarnya sampai di jalan raya sedangkan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO membonceng dibelakang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika hendak sampai di jalan raya terdakwa meminta diantar ke pangkalan bus di dekat lampu traffic light blandong kemudian menepi di pertigaan jati diri. Setelah itu saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO turun dari sepeda motor terdakwa menepuk pundak saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO meminta untuk diantar mencari makan karena merasa lapar. Kemudian saksi HARTIYAH Binti TARJONO menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARTIYAH Binti TARJONO pergi berboncengan kembali menuju ke warung mie ayam jamur tepatnya di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang;
- Bahwa sekitar jam 17.10 wib sesampainya di warung mie ayam kemudian terdakwa memesan makanan dan minuman untuk saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dan Terdakwa. Setelah memesan terdakwa kemudian meminjam kunci dan sepeda motor milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO memberikan kunci motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor rangka :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH tersebut, dikarenakan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO beranggapan terdakwa akan membayari makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) untuk digadaikan dengan harga sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk makan dan kebutuhan sehari;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menggadaikan sepeda motor sejumlah 12 (duabelas) kali kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) dengan cara di potong nilai uang gadai jika terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam sebelumnya sedangkan 2 (dua) SPM lainnya terdakwa gadaikan untuk pinjam uang kepada orang lain melalui temannya yaitu DARYOTO Alias TOTO (DPO) yang beralamat Desa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml



Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan TORIK (DPO) yang beralamat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hartiyah Binti (alm) Tarjono mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **Ferry Irawan Alias Munir Alias Ambon Bin (alm) Abas** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Barang siapa ‘ telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO yang pada saat itu sedang di warung milik saksi MARITA INDAH PUSPITA SARI Binti (Alm) AGUS SUPRAYITNO kemudian sekitar pukul 16.30 wib ketika saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO akan pulang terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS meminta untuk diboncengkan oleh saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO menyetujuinya selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH alamat Dusun Peron Kelurahan Petarukan Rt 08 Rw 14 Kecamatan Petarukan kabupaten. Pemalang milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO untuk mengantarnya sampai di jalan raya sedangkan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO membonceng dibelakang;
- Bahwa kemudian ketika hendak sampai di jalan raya terdakwa meminta diantar ke pangkalan bus di dekat lampu traffic light blandong kemudian menepi di pertigaan jati diri. Setelah itu saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO turun dari sepeda motor terdakwa menepuk pundak saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO meminta untuk diantar mencari makan karena merasa lapar. Kemudian saksi HARTIYAH Binti TARJONO menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARTIYAH Binti TARJONO pergi berboncengan kembali menuju ke warung mie ayam jamur tepatnya di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sekitar jam 17.10 wib sesampainya di warung mie ayam kemudian terdakwa memesan makanan dan minuman untuk saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dan Terdakwa. Setelah memesan terdakwa kemudian meminjam kunci dan sepeda motor milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO memberikan kunci motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor rangka :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH tersebut, dikarenakan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO beranggapan terdakwa akan membayari makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) untuk digadaikan dengan harga sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk makan dan kebutuhan sehari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hartiyah Binti (alm) Tarjono mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor rangka :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 seluruhnya milik saksi **Hartiyah Binti (alm) Tarjono** atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO yang pada saat itu sedang di warung milik saksi MARITA INDAH PUSPITA SARI Binti (Alm) AGUS SUPRAYITNO kemudian sekitar pukul 16.30 wib ketika saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO akan pulang terdakwa FERRY IRAWAN Alias MUNIR Alias AMBON Bin (Alm) ABAS meminta untuk diboncengkan oleh saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO menyetujuinya selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH alamat Dusun Peron Kelurahan Petarukan Rt 08 Rw 14 Kecamatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml



Petarukan kabupaten. Pemalang milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO untuk mengantarnya sampai di jalan raya sedangkan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO membonceng dibelakang;

- Bahwa kemudian ketika hendak sampai di jalan raya terdakwa meminta diantar ke pangkalan bus di dekat lampu traffic light blandong kemudian menepi di pertigaan jati diri. Setelah itu saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO turun dari sepeda motor terdakwa menepuk pundak saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO meminta untuk diantar mencari makan karena merasa lapar. Kemudian saksi HARTIYAH Binti TARJONO menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan saksi HARTIYAH Binti TARJONO pergi berboncengan kembali menuju ke warung mie ayam jamur tepatnya di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sekitar jam 17.10 wib sesampainya di warung mie ayam kemudian terdakwa memesan makanan dan minuman untuk saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dan Terdakwa. Setelah memesan terdakwa kemudian meminjam kunci dan sepeda motor milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM terdekat. Saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO kemudian saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO memberikan kunci motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor rangka :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH tersebut, dikarenakan saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO beranggapan terdakwa akan membayari makanan yang dipesan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 STNK atas nama HARTIYAH milik saksi HARTIYAH Binti (Alm) TARJONO. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada AZMI MARWAN BABSEL (DPO) untuk digadaikan dengan harga sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol G-3513-KD dengan Nomor kendaraan :MH1JFZ132KK532206 Nosin :JFZ1E3532026 milik saksi Hartiyah Binti (alm) Tarjono dengan alasan akan pergi mengambil uang di mesin ATM dan membawa pergi sepeda motor milik saksi dan digadaikan kepada Azmi Marwan Babsel (dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK SPM Honda BeatNopol G 5312 KD An.Hartiyah dan 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB yang di terbitkan oleh PT.FIF Cab.Pemalang yang telah disita dari Hartiyah Binti (alm) Tarjono, maka dikembalikan kepada Hartiyah Binti (alm) Tarjono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah di hukum;
- Terdakwa sudah menggunakan seluruh hasil kejahatan untuk keperluan pribadinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Irawan Alias Munir Alias Ambon Bin (alm) Abas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Nopol G 5312 KD An.Hartiyah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB yang di terbitkan oleh PT.FIF Cab.Pemalang

Dikembalikan kepada Hartiyah Binti (alm) Tarjono

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Raden Prabowo Ajasmito., S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pml